



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 20.5.126/UN32/KL/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi S1 Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.12.31/UN32/TU/2022 tanggal 21 Desember 2022, kepada Senat Akademik Universitas, perihal Permohonan Pertimbangan Pendirian Program Studi Baru;
- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 27.12.79/UN32.41/TU/2022 tanggal 27 Desember 2024, perihal Pemberian Persetujuan SAU tentang Pembukaan Program Studi Baru;
- e. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor 0238/SK/LAM Teknik/AS/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Program S1 Teknik Lingkungan Universitas Negeri Malang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S1 Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/ KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
LINGKUNGAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S1 Teknik
Lingkungan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri
Malang.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang
relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di Malang

pada tanggal 20 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


HARIYONO

NIP 196312271988021001 